

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

demiingat

- : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

dengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

diperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

ditetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Mem buka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerangkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan cara kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/C/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/C/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 0371/C/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - d. Nomor 090/C/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a. TK	Negeri	69 buah;	✓
b. SMP	Negeri	8.773 buah;	✓
c. SMA	Negeri	2.399 buah;	✓
d. SMK	Negeri	28 buah;	
e. SMT Pertanian	Negeri	42 buah;	
f. SMKK	Negeri	86 buah;	

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



3	JAWA TENGAH	4	5	6	7
A	PEMUKAAN			Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.03.5110
	1. SMP Negeri 2 Blado	-	Blado		09.1.2.1038.23.01.03.5120
	2. SMP Negeri 3 Grinsing	-	Grinsing	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.03.5150
	3. SMP Negeri 3 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.5210
	4. SMP Negeri 7 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.5220
	5. SMP Negeri 2 Tonjong	-	Tonjong	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.5250
	6. SMP Negeri 8 Brebes	-	Brebes	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.5350
	7. SMP Negeri 2 Kalibagor	-	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	
	8. SMP Negeri 2 Kemusu	-	Kemusu	Kabupaten Boyolali	
	9. SMP Negeri 2 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Grobogan	
	10. SMP Negeri 2 Tegowanu	-	Tegowanu	Kabupaten Grobogan	
	11. SMP Negeri 7 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	
	12. SMP Negeri 2 Bransong	-	Bransong	Kabupaten Karang	

1	2	3	4	5	5	7
		13 SMP Negeri 2 Plantungan	-	Plantungan	Kabupaten Kendal	
		14 SMP Negeri 3 Jatipuro	-	Jatipuro	Kabupaten Karanganyar ✓	
		15 SMP Negeri 2 Candimulyo	-	Candimulyo	Kabupaten Magelang	
		16 SMP Negeri 2 Gabus	-	Gabus	Kabupaten Pati	
		17 SMP Negeri 2 Gunung Wungkal	-	Gunung Wungkal	Kabupaten Pati	
		18 SMP Negeri 2 Tlogowungu	-	Tlogowungu	Kabupaten Pati	
		19 SMP Negeri 3 Wedanjaksa	-	Wedanjaksa	Kabupaten Pati	
		20 SMP Negeri 2 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan Tali	
		21 SMP Negeri 4 Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
		22 SMP Negeri 2 Paninggaran	-	Paninggaran	Kabupaten Pekalongan	
		23 SMP Negeri 4 Taman	-	Taman	Kabupaten Pemalang	
		24 SMP Negeri 2 Bawen	-	Bawen	Kabupaten Semarang	
		25 SMP Negeri 3 Bawen	-	Bawen	Kabupaten Semarang	

2	3	4	5
26. SMP Negeri 2 Jambu	-	Jambu	Kabupaten Semarang ✓
27. SMP Negeri 2 Baki	-	Baki	Kabupaten Sukoharjo ✓
28. SMP Negeri 2 Polokarto	-	Polokarto	Kabupaten Sukoharjo ✓
29. SMP Negeri 3 Butukerto	-	Butukerto	Kabupaten Wonogiri ✓
30. SMP Negeri 2 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Wonogiri ✓
31. SMP Negeri 3 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri ✓
32. SMP Negeri 3 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo
33. SMP Negeri 3 Watumalang	-	Watumalang	Kabupaten Wonosobo
34. SMP Negeri 4 Wonosobo	-	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
35. SMA Negeri 1 Patikraja	-	Patikraja	Kabupaten Banyumas ✓
36. SMA Negeri Gringsing	-	Gringsing	Kabupaten Batang ✓
37. SMA Negeri Andong	-	Andong	Kabupaten Boyolali ✓
38. SMA Negeri 1 Welahan	-	Welahan	Kabupaten Jepara ✓

1	2	3	4	5	6	7
		39. SMA Negeri 1 Jatipurno	—	Jatipurno	Kabupaten Karanganyar ✓	
		40. SMA Negeri 1 Ngluwar	—	Ngluwar	Kabupaten Magelang	
		41. SMA Negeri 1 Kesei	—	Kesei	Kabupaten Pekalongan	
		42. SMA Negeri 1 Sulang	—	Sulang	Kabupaten Rembang	
		43. SMA Negeri 1 Getasan	—	Getasan	Kabupaten Semarang	
		44. SMA Negeri 1 Suruh	—	Suruh	Kabupaten Semarang	
		45. SMA Negeri 1 Girimarto	—	Girimarto	Kabupaten Wonogiri ✓	
		46. SMA Negeri 1 Manyaran	—	Manyaran	Kabupaten Wonogiri ✓	
		47. SMA Negeri 1 Kalwiro	—	Kalwiro	Kabupaten Wonosobo	
5. PENEGERIAN		1. SMP Negeri 7 Wonogiri	SMP Swasta PGRI 5 Manjung	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri ✓	